



**ALUR PELAYANAN PEMASUKAN ANTAR AREA MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DI
DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)**





PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMASUKAN ANJING DAN KUCING ANTAR AREA (RISIKO TINGGI)

Media Pembawa : Anjing dan Kucing

HS Code : 0106.19.00

Dasar Pelaksanaan : UU 16 tahun 1992
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Kepmentan 3238 Tahun 2009
SK Kepala Badan Karantina Pertanian No. 87
Tahun 2016

Persyaratan Utama:

1. *Health Certificate* (HC)/Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) yang diterbitkan oleh Petugas Karantina di daerah asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

Persyaratan Tambahan:

1. Buku Vaksin (bagi anjing dan kucing yang berasal dari area bebas Rabies dengan menerapkan vaksinasi dan area tertular Rabies, yang menyatakan sudah divaksin Rabies)
2. Surat keterangan kesehatan hewan dari Dokter Hewan Praktek atau Dokter Hewan Dinas
3. Hasil Uji Laboratorium titer antibodi rabies
4. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
5. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Prosedur:

1. Pengguna jasa melaporkan rencana pemasukan anjing/kucing sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.



PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMASUKAN ANTAR AREA
RESIKO TINGGI

2. Pemasukan anjing/kucing berasal dari daerah yang tidak sedang terjadi wabah rabies;
3. Berdasarkan permohonan (Form-1) dari pengguna jasa maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen serta pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen. (~~serta pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen.~~)
4. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7), untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan pada anjing dan atau kucing oleh dokter hewan karantina di Instalasi Karantina Hewan (jika berasal dari area bebas dengan menerapkan vaksinasi, area tertular dan ditemukan adanya dugaan Rabies serta penyakit HPHK golongan II lainnya).
5. Selama masa Pengasingan dilakukan pengamatan dan pengambilan sampel untuk pengujian titer antibodi rabies. Pengamatan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar (*all in all out*). Pengamatan dilakukan di instalasi karantina hewan (IKH).
6. Jika dalam masa pengasingan dan pengamatan ditemukan gejala rabies maka masa karantina diperpanjang hingga 14 hari.
7. Jika selama pengasingan dan pengamatan ditemukan indikasi HPHK lain selain rabies maka masa karantina diperpanjang dan dilakukan perlakuan sesuai dengan HPHK yang ditemukan.
8. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan anjing/kucing dari penyakit HPHK golongan II, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
9. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik anjing dan/atau kucing yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Penahanan dilakukan jika pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan pada pemeriksaan fisik anjing dan/atau kucing sehat serta tidak menunjukkan gejala Rabies). Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap anjing dan/atau kucing yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 hari untuk persyaratan dokumen utama). Penahanan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap anjing dan/atau kucing dan diduga tidak



PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMASUKAN ANTAR AREA
RESIKO TINGGI

berpotensi membawa dan menyebarkan Rabies. Selama masa penahanan dapat dilakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Rabies dan/atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina. Perawatan anjing dan/atau kucing selama masa penahanan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya. Apabila terjadi kematian anjing/kucing selama masa penahanan, pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

10. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) terhadap Pemilik anjing dan/atau kucing yang belum memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap anjing dan/atau kucing yang setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut tertular Rabies atau apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen terbukti anjing dan/atau kucing tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan serta pada anjing dan/atau kucing yang dilakukan tindakan penahanan jika sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen utama.
11. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kepada pemilik anjing dan/atau kucing yang tidak dapat memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) pada saat pemusnahan dilakukan terhadap anjing dan/atau kucing apabila ternyata:
 - a. Setelah diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular Rabies;
 - b. Setelah dilakukan penolakan tidak segera dibawa ke daerah asal oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan; atau
 - c. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular Rabies.
10. Pembebasan dilakukan terhadap anjing/kucing dengan menerbitkan sertifikat pelepasan karantina hewan (KH-14) apabila:
 - a. Dokumen Persyaratan lengkap dan sah serta anjing dan/atau kucing dinyatakan sehat;
 - b. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tertular Rabies;
 - c. setelah dilakukan perlakuan revaksinasi dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina;
 - d. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.

Waktu Pelayanan: 1 hari



PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMASUKAN ANTAR AREA
RESIKO TINGGI

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Pelepasan	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan *	10.000 /ekor
3	Jasa Kandang*	2.000 /kandang/hari
4	Pengasingan dan Pengamatan*	100 /ekor/hari
5	Penyiapan dan pengambilan sampel*	5.000 /sampel
6	Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i> (ELISA)*	225.000 /sampel
7	Perlakuan Hewan Kesayangan*	20.000 /ekor

*) bila dilakukan pengasingan, pengamatan dan perlakuan lebih lanjut

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan (KH-14)